



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Duri, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 183, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Hendra Budiman, Hamlan, M. Alqodri, Ryan Octriandi, Evi Lawati dan Firman Ali Idrus Pegawai PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Duri berdasarkan surat kuasa nomor B.192-KC.RO-PKU/MKR/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 487/SKK/IX/2024/PN.Bls tanggal 12 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

;

Lawan

Asriko Putra, Tempat/Tanggal Lahir Bukit Tinggi/ 12 Desember 1986 Bertempat Tinggal Jalan Pertanian RT 002 RW 012 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.GS/2024/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84610043/3369/07/21 tanggal 27 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat oleh Tergugat.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84610043/3369/07/21 tanggal 27 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat oleh Tergugat dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.6.059.465,-(Enam Juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) selama jangka waktu 48 (Empat puluh Delapan) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKGR No.100/TP/542 atas nama Asriko Putra yang terletak di Jl. Mesjid Kel./Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
4. Asli bukti SKGR No.100/TP/542 atas nama Asriko Putra yang terletak di Jl. Mesjid Kel./Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor. 84610043/3369/07/21 tanggal 27 bulan Juli tahun 2021.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84610043/3369/07/21 tanggal 27 bulan Juli tahun 2021 Pada ayat 3 paragraf 1. ..."Pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap tanggal 27 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (Empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 6.059.465,- (Enam Juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama sebagaimana dalam ayat ini".
8. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Tergugat, yaitu :
- a. Surat Peringatan Pertama No.B.826/MKR /05/2023 tanggal 02 Mei 2023;
 - b. Surat Peringatan Kedua No.B.827/MKR /06/2023 tanggal 05 Juni 2023;
 - c. Surat Peringatan Ketiga No.B.828/MKR/07/2023 tanggal 03 Juli 2023;
- Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Peringatan I, II dan III diatas, Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.
9. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUH Perdata) setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya.
10. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan saat ini dengan rincian total kewajiban pelunasan
- ✓ Sisa Pokok : Rp. 115.171.148,-
- Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bunga Berjalan	: Rp. 18.612.806,-
✓ Secondary Accrued Int	: Rp. 11.004.803,-
Total	: Rp. 144.788.757,-

(Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet**;

11. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
12. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 84610043/3369/07/21 tanggal 27 bulan Juli tahun 2021, seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp.6.059.465,- (Enam Juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) bulan dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar dengan total tunggakan (Pokok dan Bunga Berjalan) sebesar Rp. 144.788.757,- (Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 144.788.757,- (Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

13. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Pengakuan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor : 84610043/3369/07/21 tanggal 27 Juli tahun 2021, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang kepada Tergugat sebesar;

✓ Sisa Pokok : Rp. 115.171.148,-

✓ Bunga Berjalan : Rp. 18.612.806,-

✓ Secondary Accrued Int : Rp. 11.004.803,-

Total : Rp. 144.788.757,-

(Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

14. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, menyatakan bahwa Tergugat melakukan *wanprestasi*;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84610043/3369/07/21 tanggal 27 bulan Juli tahun 2021;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Membuktikan bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah); sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKGR No.100/TP/542 atas nama Asriko Putra tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari Asli SKGR No. 100/TP/542 atas nama Asriko Putra;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat, telah diberikan oleh Tergugat agunan tersebut diatas kepada Penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 09 Agustus tahun 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

5. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

7. Copy dari Asli Surat Peringatan 1 No.B.826/MKR/05/2023; tanggal 02 Mei 2023

8. Copy dari Asli Surat Peringatan 2 No.B.827/MKR/06/2023; tanggal 05 Juni 2023

9. Copy dari Asli Surat Peringatan 3 No.B.828/MKR/07/2023; tanggal 03 Juli 202

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan;

11. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat) eff date: 20 Agustus 2024;

Keterangan singkat :

Pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat total sebesar Rp. 144.788.757,- (Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

12. Copy dari asli surat Somasi No.B.2416.GS-KC-XVII/MKR/07/2024

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Sisa Pokok : Rp. 115.171.148,-
- ✓ Bunga Berjalan : Rp. 16.612.806,-
- ✓ Secondary Accrued Int : Rp. 11.004.803,-

Total : Rp. 144.788.757,-

(Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga berjalan) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Ganti Kerugian Atas Tanah No.100/TP/542 atas nama Asriko Putra yang terletak di Jl. Mesjid Kel./Desa

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Surat Ganti Kerugian Atas Tanah No. 100/TP/542 atas nama Asriko Putra yang terletak di Jl. Mesjid Kel./Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berikut sekaligus tanah pertanian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2024 dan tanggal 19 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat Gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1306061212860007 atas nama Asriko Putra telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403091310110004 atas nama kepala keluarga Asriko Putra, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 84610043/3369/07/21, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Kerugian atas nama Asriko Putra Nomor 100/TP/5291 tanggal 22 Desember 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat SerahTerima Dokumen Sebagai Jaminan Kredit tanggal 9 Agustus 2018, telah dicocokkan dngan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Formulir Kunjungan kepada Nasabah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.826 / MKR / 05/2023 tanggal 2 Mei 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.827/ MKR / 06/2023 tanggal 5 Juni 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.828/MKR/07/2023 tanggal 3 Juli 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan atas Tunggakan Pinjaman atas nama Asriko Putra No 2416.G5-KC-xvii/mkr/07/2024 tanggal 11 Juli 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Hasil Print Out Payoff Inquiry, kemudian diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Hasil Print Out Laporan Transaksi Pinjaman diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut ke semuanya telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 28 Agustus 2024 yaitu mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi atau ingkar janji, karena Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran utang piutang dengan cicilan perbulannya

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.6.059.465,-(Enam Juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar utangnya dengan total sejumlah Rp. 144.788.757,00 (Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah memperimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat dalam gugatannya pada intinya memohon kepada Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang dibuat membawa konsekuensi kepada para pihak yang mengikatkan diri untuk menaati perjanjian, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menaati perjanjian yang telah dibuat, maka pihak yang tidak menaati perjanjian telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam hukum perdata, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman dan kredit melalui PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Duri, dalam hal ini Penggugat menerima pinjaman sejumlah Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84610043/3369/07/21 tanggal 27 bulan Juli tahun 2021 yang dibuat oleh Tergugat dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.6.059.465,-(Enam Juta lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) selama jangka waktu 48 (Empat puluh Delapan) bulan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah di perjanjikan walaupun telah di beri Surat Peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali (*vide bukti P-7, P-8, dan P-9*) maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan demikian petitum angka 2 beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat dalam gugatannya yang memohon Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 144.788.757,00 (Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SPPT nomor register 5/SPPT/CB/2016 tanggal 02-02-2016 atas nama Norsan, dan SKT nomor register 47/SKT/KB/2005 tanggal 20-06-2005 atas nama Norsan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi, maka menjadi beralasan untuk menghukum Tergugat membayar uang sejumlah Rp.152.849.078,00 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) secara lunas dan seketika. Dengan demikian maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah No.100/TP/542 atas nama Asriko Putra yang terletak di Jl. Mesjid Kel./Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena Surat Ganti Kerugian Atas Tanah No.100/TP/542 atas nama Asriko Putra yang terletak di Jl. Mesjid Kel./Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (bukti P-1), Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (bukti P-2), dan Surat Kuasa Menjual Agunan (P-3) dan terdapat klausul dalam perjanjian bahwa agunan akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1400 K/pdt/2001 dengan kaidah hukum Barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijamin pada Bank tanpa seizin pemilik maka Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap Petitum Penggugat angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum Penggugat angka ke-5 yang menyatakan "sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Surat Ganti Kerugian Atas Tanah No. 100/TP/542 atas nama Asriko Putra yang terletak di Jl. Mesjid Kel./Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berikut sekaligus tanah pertanian".

Menimbang, bahwa Tujuan dari penyitaan yaitu tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahan atau sebagainya dan tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga, menurut Pasal 261 Rbg maupun Pasal 720 Rv alasan pokok permintaan sita, yaitu:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, penggugat harus dapat menunjukan fakta adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung atau paling tidak menunjukan indikasi;
3. Uraian apabila penyitaan tidak dilakukan maka dapat merugikan penggugat;

Jika ditinjau dari tujuan dan alasan permohonan sita yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan penjelasan diatas, maka Hakim menilai tidak terpenuhinya alasan-alasan pokok permintaan sita karena Asli Surat Ganti Kerugian Atas Tanah No.100/TP/542 atas nama Asriko Putra yang terletak di Jl. Mesjid Kel./Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sebagai agunan kepada Penggugat berdasarkan bukti Surat SerahTerima Dokumen Sebagai Jaminan Kredit tanggal 9 Agustus 2018 (bukti P-5), sehingga Hakim berpendapat sulit bagi Tergugat untuk dapat mengalihkan objek jaminan tersebut, dengan demikian penguasaan terhadap obyek jaminan telah berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan Tergugat akan menjual, mengalihkan, atau menyewakan objek jaminan kepada pihak lain, oleh karena objek jaminan telah ada pada Penggugat, dan telah ada Surat Kuasa untuk Menjual agunan tersebut, maka terhadap Petitum Keempat Penggugat adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.144.788.757,00 (Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah No.100/TP/542 atas nama Asriko Putra yang terletak di Jl. Masjid Kel./Desa Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang dijaminkan kepada Penggugat

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bengkalis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nita Herawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nita Herawati, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK Perkara	:	Rp60.000,-
3.	Panggilan	:	Rp14.000,-
4.	Biaya Sumpah	:	-
5.	Redaksi	:	Rp10.000,-
6.	Materai	:	Rp10.000,-
7.	PNBP	:	Rp.10.000,-
	JUMLAH	:	134.000,-

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Bls